



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: REDO MICHEL;
Tempat lahir/Tanggal lahir	: Bandung Marga, 28 Februari 1999;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Santoso Gang Merpati No.45 RT.002 Rw.003 Kelurahan Dwitunggal, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang
Agama	: Lebong
Pekerjaan	: Islam;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 memberikan kuasa kepada :

1. JONI HENRI, S.H., M.H.
2. INZA SAPUTERA, S.H.

Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan Puskesmas RT.006 RW.002 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dibawah register nomor 746/SK/XI/2024/PN Bgl tertanggal 28 November 2024., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, melalui Kuasa Hukum Khususnya:
  - KOMBESPOL PAMBUDI, S.IK., M.H.
  - AKP RESDIANTO, S.H.M.H.
  - AKP RASTYONO, S.H.
  - ANSORI, S.H.

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AIPTU SOPAR NAPITU, S.H.
- AIPTU KUSNADI, S.H.
- AIPDA SACHORI PUTRA, S.H.
- BRIGPOL ALDONI MUSLIM, S.H.
- BRIPTU NOVRI KINANTI, H.W, S.H.

Kesemuanya para kuasa hukum khusus dari Bidang Hukum Polda Bengkulu yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat pemberi kuasa di Jl. Ahmad Yani nomor 1 Kota Bengkulu berdasarkan Surat perintah Kapolda Bengkulu Nomor: Sprin/1614/XII/HUK.12.1/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari selasa, tanggal 17 Desember 2024 dibawah register nomor: 798 /SK/XII/2024/PN.Bgl, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 3 Desember 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Desember 2024 dibawah Register Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga Negara (in casu Pemohon);

2. Bahwa Pemohon Praperadilan ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024, melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang ditandatangani oleh Termohon selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu;

3. Bahwa terhadap Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.21/PPU-XII/2014, telah menjatuhkan putusan yang menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan selain itu mahkamah konstitusi juga memasukan mengenai pemaknaan "*minimal dua alat bukti*" dinilai mahkamah merupakan perwujudan azas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang dari penyelidik maupun penyidik. Dari putusan mahkamah konstitusi tersebut kiranya tepat dikatakan bahwa dalam praktek hukum, sering terjadi bahwa ketentuan undang-undang tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, maka cukup alasan hukum pula bagi Pemohon untuk menguji keabsahan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang ditanda tangani oleh Termohon melalui Praperadilan;

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan tujuan diciptakannya Hukum Acara untuk melindungi hak asasi manusia yang sifatnya melekat pada tiap individu, supaya dalam proses penegakan hukum materiil, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum formil yang berdampak pada dilanggarnya hak asasi milik Pemohon;

5. Bahwa Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk melindungi hak asasi dari Pemohon dari potensi perampasan haknya atas rasa aman. Hal ini sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi Widodo Edyono et-al., dalam bukunya "Praperadilan di Indonesia: Teori Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, Cet. 1, hlm. 4", yang berbunyi:

*"Praperadilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah perampasan HAM, sehingga adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku" ;*

6. Bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;

7. Bahwa selain untuk melindungi HAM, Praperadilan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendapatkan hak lain atau kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang mengatur sebagai berikut :

*"(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*

*(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan*



*yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkara tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77;"*

8. Bahwa mendasari upaya perlindungan bagi Tersangka di dalam KUHAP seperti yang dimaksud dalam ketentuan di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidak-cermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa;

**II. Alasan hukum permohonan Praperadilan;**

**A. Penetapan Tersangka dilakukan tanpa prosedur sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

1. Bahwa Penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP dan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang bertujuan untuk mengidentifikasi tersangka. Dasar hukum yang seharusnya digunakan dalam menetapkan tersangka dalam proses penyidikan adalah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi sebagai berikut :  
“(1) : Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
  - a. penyelidikan;
  - b. dimulainya penyidikan;
  - c. upaya paksa;
  - d. pemeriksaan;
  - e. penetapan tersangka;
  - f. pemberkasan;
  - g. penyerahan berkas perkara;
  - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
  - i. penghentian penyidikan.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut diatas, penetapan tersangka berada pada tahapan ke-5 atau **huruf e**, sesudah adanya kegiatan penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, dan seterusnya adalah penetapan tersangka;
4. Bahwa dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan oleh Pemohon, adalah :
  - a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/66/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - c. Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor : B/250/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - d. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/54/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - e. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Nomor : B/251/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
5. Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut kemudian diketahui adanya dokumen-dokumen lain sebagai rujukan yang sampai saat ini belum diperoleh salinannya oleh Pemohon yaitu :
  - a. Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024;
  - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - c. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
6. Bahwa dari keseluruhan dokumen-dokumen tersebut diatas, baik yang sudah diperoleh Pemohon maupun yang belum diperoleh Pemohon salinannya, dapat dicermati bahwasanya **semuanya dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 10 November 2024, dan tidak mencerminkan tahapan-tahapan penyidikan** sebagaimana

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

7. Bahwa **Penetapan tersangka seharusnya tidak dilakukan saat SPDP diterbitkan** karena pada tahap tersebut belum ada kegiatan penyidikan yang dilaksanakan. Tahap penerbitan SPDP masih merupakan langkah awal dalam proses penyidikan yang akan dimulai;
8. Bahwa untuk berkas perkara Pemohon, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, **dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 November 2024**, sehingga hal ini mengindikasikan adanya upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pemohon;
9. Bahwa sehingga oleh karena Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan Termohon tidak dilakukan berdasarkan penyidikan yang berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan Termohon tersebut secara hukum **mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah** serta patut untuk dibatalkan demi hukum;

## B. Penetapan Tersangka dilakukan diduga tanpa gelar perkara;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin A diatas, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan Termohon tidak dilakukan berdasarkan penyidikan yang berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa disamping itu juga diketahui bahwasanya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan Termohon, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi :

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.”*

3. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar dalam hal ini adalah : Kapan Termohon pernah melakukan giat gelar perkara? Sedangkan semua **dokumen-dokumen administrasi pemberkasan penyidikan ditandatangani dan dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 November 2024;**

4. Bahwa apabila kemudian Termohon mendalilkan bahwasanya Pemohon tertangkap tangan sehingga tidak perlu dilakukan gelar perkara, maka perlu ditegaskan kembali definisi tertangkap tangan sedemikian yaitu berpedoman pada Pasal 1 angka (18) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

*“18. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana ,atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”*

5. Bahwa lebih lanjut definisi tertangkap tangan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan Dan Penindakan Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menegaskan :

*“19. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana*

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*atau yang merupakan hasil Tindak Pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana itu.”*

6. Bahwa fakta yang terjadi adalah : bahwasanya Pemohon membuat akun twitter pada sekitar bulan Juni tahun 2024, Pemohon menggunakan dan mengakses twitter yang me-*retweet* postingan lain itu dilakukan Pemohon sekitar bulan Juni tahun 2024, dalam situasi dimana Pemohon baru membuat akun twitter dan mempelajari media elektronik (twitter), hal tersebut bukan dengan maksud sengaja, dan hal itu dilakukan lama sebelum adanya penangkapan yang dilakukan dengan sistem *Undercover-buy* pada tanggal 10 November 2024, dan bahwasanya Pemohon ingat terakhir kali mengakses media twitter pada sekitar bulan Oktober 2024;
7. Bahwa Pemohon hanya satu kali me-*retweet* postingan lain, dan itu dilakukan sudah dalam waktu yang relatif lama sebelum dilakukan penangkapan oleh Termohon, hal ini akan mematahkan dalil tertangkap tangan karena faktanya Pemohon me-*retweet* postingan lain pada sekitar bulan Juni 2024 dan diketahui oleh termohon pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan uraian singkat perkara pada Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-300/L.7.4/Eku.1/11/2024 yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, kemudian Pemohon ditangkap pada tanggal 10 November 2024, **bukan pada waktu “sedang”** melakukan Tindak Pidana, atau dengan **“segera sesudah beberapa saat”** setelah Tindak Pidana itu dilakukan atau **“sesaat kemudian”** diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
8. Bahwa sehingga oleh karena Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang dikeluarkan Termohon tidak dilakukan berdasarkan penyidikan yang berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan diduga tanpa dilakukan gelar perkara sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 yang

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



dikeluarkan Termohon tersebut secara hukum mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak sah serta patut untuk dibatalkan demi hukum.;

## C. Proses Penangkapan Tersangka dilakukan tanpa dasar hukum;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonan diatas, dokumen-dokumen tindakan penyidikan ditandatangani dan dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 November 2024, dokumen-dokumen dimaksud yaitu :
  - a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/66/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - c. Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor : B/250/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - d. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/54/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - e. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Nomor : B/251/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - f. Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024;
  - g. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
  - h. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
2. Bahwa akan tetapi faktanya, Pemohon telah ditangkap dengan sistem *undercover-buy* (penyamaran), dimana Pemohon melalui akun twitter nya dihubungi beberapa kali oleh seseorang yang mengaku perempuan dan mengajak bertemu atau berkenalan secara langsung (kopi darat), yang mana ajakan-ajakan tersebut semula tidak dihiraukan oleh Pemohon, namun kemudian karena penasaran,

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sepakat untuk bertemu, dan pada akhirnya ditangkap pada tanggal 10 November 2024;

3. Bahwa apabila dokumen-dokumen penyidikan termasuk Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, ditandatangani dan dikeluarkan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 November 2024, apa yang menjadi dasar hukum tindakan Termohon dalam melakukan proses penangkapan? Karena proses *undercover-buy* (penyamaran) yang dilakukan Termohon, yang menghubungi Pemohon beberapa kali oleh seseorang yang mengaku perempuan dan mengajak bertemu atau berkenalan secara langsung (kopi darat), sudah diawali dan berlangsung sejak bulan Oktober 2024?
4. Bahwa fakta mengenai *undercover-buy* (penyamaran) sudah diawali dan berlangsung sejak bulan Oktober 2024, sedangkan dokumen-dokumen penyidikan lainnya termasuk upaya paksa surat penangkapan dan surat penetapan Tersangka oleh Termohon ditandatangani pada tanggal 10 November 2024 pada hari yang sama, jelas membuktikan adanya tindakan Termohon yang melanggar hak-hak asasi Pemohon, dan menciderai prinsip-prinsip *Fair-Trial* sebagaimana dimaksud dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), *General Assembly Resolution No. 2200A (XXI)*, 16 Desember 1966, Art. 14. dan bahwasanya tindakan Termohon tersebut diatas jelas membuktikan adanya tindakan *abuse of power* dan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur KUHAP;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan termohon dalam melakukan upaya paksa penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, termasuk dan tidak terbatas pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, adalah cacat dan tidak sah secara hukum dan karenanya harus dibatalkan demi hukum;

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## D. Penetapan Tersangka Tidak Sah Karena Belum Memiliki 2 (Dua) Alat Bukti;

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi:

*"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.";*

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin A dan B diatas, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 (ket.: salinannya belum diterima Pemohon), dikeluarkan oleh Termohon dengan tanpa melalui prosedur yang benar dan diduga tidak melalui proses gelar perkara sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
3. Bahwa pada saat Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 diterbitkan, pada saat itu juga Tersangka sedang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/44/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
4. Bahwa Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Termohon sebelum dilakukan terjadinya Penangkapan, yang ada Pemohon dijemak untuk diajak bertemu dan kemudian ditangkap, disamping itu juga bahwasanya diduga tidak pernah dilakukan gelar perkara, **sehingga diduga tidak pernah ada pemeriksaan Ahli Digital Forensic** yang dilakukan oleh Termohon sebelum mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024;
5. Bahwa alat bukti yang menjadi kunci dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah keterangan Ahli Digital Forensic, sedangkan diketahui bahwasanya tidak pernah dilakukan pemeriksaan Ahli Digital Forensik terkait konten dan/atau postingan yang di *re-tweet* oleh Pemohon maupun terkait akun Pemohon, dimana keterangan Ahli Digital Forensic diperlukan dalam hal untuk dapat memastikan bahwa barang bukti yang dianalisis dapat dijamin

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya dan dapat diterima dalam proses persidangan, yang harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar, diantaranya prinsip *chain of custody*, diuji dan disajikan, bertanggung jawab, dan prinsip kompetensi;

6. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Pemohon, dan pemeriksaan ahli digital forensik yang dilakukan oleh Termohon sebelum mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, membuktikan bahwasanya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, hanya didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 saja, yang pastinya laporan tersebut dibuat oleh Pelapor yang merupakan Anggota Termohon;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, dikeluarkan/diterbitkan/ditetapkan dengan tidak didasari adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga Penetapan Tersangka tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan seharusnya dibatalkan;

### III. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yuridis diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024, adalah Tidak Sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon beserta semua surat turunannya berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 adalah Tidak Sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Tidak Sah dan tidak berdasar hukum, semua Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang memiliki keterkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/59/XI/RES.2.5/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/57/XI/2024/SPKT.DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024;

5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon;

6. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan;

7. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal sebagai berikut :

#### **I. DASAR HUKUM PERMOHOHAN PRAPERADILAN PEMOHON**

Terkait dasar hukum permohonan Praperadilan PEMOHON tidak akan kami tanggapi, mengingat hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu di buktikan (vide Pasal 184 Ayat (2) KUHAP);

#### **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON**

Terkait Alasan Permohonan Praperadilan PEMOHON, TERMOHON Tanggapi sebagai berikut :

**A. Menurut PEMOHON bahwa Penetapan Tersangka dilakukan tanpa Prosedur sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah keliru dan TERMOHON terkesan mengada ada ;**

1. Menurut PEMOHON bahwa Penetapan Tersangka dalam proses Penyidikan tindak pidana dengan merujuk pada definisi penyidikan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 angka (2) KUHAP dan pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana bertujuan untuk mengidentifikasi tersangka dan dasar hukum yang harus di gunakan dalam menetapkan tersangka dalam proses Penyidikan adalah pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah salah, Sebagaimana di atur di dalam KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dijelaskan bahwa seseorang di tetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti), bukan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

2. Penetapan PEMOHON sebagaai tersangka dalam dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di lakukan pada tahap penyidikan lebih jelasnya bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka melalui mekanisme Gelar Perkara setelah melakukan beberapa kegiatan di dalam proses Penyidikan yang berupa Penyelidikan, dimulainya Penyidikan, upaya paksa maupun pemeriksaan. Hal ini akan kami buktikan di sidang Praperadilan ini pada saat agenda pembuktian.

3. Dalam melaksanakan Penyelidikan maupun Penyidikan TERMOHON telah menerbitkan surat surat atau administrasi Penyidikan sesuai dengan tindakan yang di laksanakan oleh TERMOHON. Tidak ada keharusan bahwa semua administrsi Penyidikan di kirimkan kepada tersangka (PEMOHON), namun beberapa administrasi Penyidikan yang harus di terima oleh tersangka (PEMOHON) sudah di kirimkan oleh TERMOHON dan sudah di terima oleh PEMOHON, hal ini akan kami buktikan nanti pada saat agenda pembuktian.

4. Bahwa terkait dengan adanya beberapa administrsi Penyidikan yang di terbitkan dengan waktu yang hampir bersamaan yaitu pada tanggal 10 November 2024, Walaupun terdapat tanggal yang sama akan tetapi penerbitan surat-surat penyidikan (Administrasi Penyidikan) tersebut di terbitkan / dikeluarkan dengan waktu yang berbeda. Seharusnya PEMOHON mengapresiasi tindakan yang telah di lakukan oleh TERMOHON dalam melaksanakan Penyidikan yang bergerak cepat dengan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan dan berjalan sesuai dengan tahapan tahapan Penyelidikan maupun Penyidikan sebagaimana di jelaskan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana hal ini tentunya selaras dengan asas hukum yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

5. TERMOHON sependapat dengan PEMOHON **bahwa penetapan Tersangka seharusnya tidak di lakukan saat SPDP di terbitkan.** namun TERMOHON jelaskan bahwa PEMOHON di tetapkan sebagai tersangka **tidak bersamaan** dengan di terbitkannya SPDP, sebelum TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan setelah menerbitkan SPDP

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



ada tahapan-tahapan penyidikan yang di laksanakan oleh TERMOHON guna mengumpulkan bukti yang cukup maupun melakukan pemeriksaan terhadap diri PEMOHON sebagai saksi (calon tersangka) dan penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON di laksanakan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana di atur dalam Pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Sehingga anggapan PEMOHON yang mengindikasikan adanya upaya-upaya kriminalisasi adalah mengada-ada dan terlalu membesar-besarkan.

**B. Bahwa terkait dengan Penetapan Tersangka yang menurut PEMOHON diduga tanpa gelar perkara tidaklah benar seperti telah kami jelaskan diatas bahwa Penetapan trsangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dilaksanakan melalui mekanisme Gelar perkara dan akan TERMOHON buktikan pada pesidangan Praperadilan ini pada agenda pembuktian.**

**1.** Terkait bahwa Penangkapan Tersangka di lakukan tanpa dasar hukum adalah tidak benar dan mengada ada. Padahal di dalam permohonan Praperadilan pada point C angka (2) dan (3) di halaman 12 TERMOHON sendiri menjelaskan bahwa PEMOHON di lakukan penangkapan oleh TERMOHON dengan cara undercover-buy (penyamaran) dari Pengakuan PEMOHON tersebut terlihat jelas bahwa PEMOHON tertangkap tangan dengan dugaan melakukan tindak pidana dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana dengan PEMOHON jelaskan sendiri bahwa di dalam Pasal 1 angka (19) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Pasal 1 angka (18) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Yang dimaksud Tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah Tindak Pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau yang merupakan hasil Tindak Pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana itu". Perlu TERMOHON sampaikan kronologis Penangkapan sebagaimana PEMOHON akui bahwa bermula dari Penyelidikan yang di lakukan oleh TERMOHON dengan cara Undercover buy (penyamaran) dan setelah di lakukan penangkapan terhadap PEMOHON di dapakan Handphone Merk Samsung Galaxy A55 warna biru muda yang di dalamnya terdapat akun Gmail [ferdyanfalevi2023@gmail.com](mailto:ferdyanfalevi2023@gmail.com) dan akun twiter/x atas nama Ferdy Ferdy @Ferdyferdy78625 URL: <http://twitter.com/FerdyFerdy78625> adalah milik PEMOHON. hal ini juga di perkuat dengan pengakuan PEMOHON sebagaimana tertera di dalam permohonan Praperadilan pada halaman 10 angka (7) bahwa PEMOHON ada me-retweet postingan.

2. Bahwa terkait dengan penetapan Tersangka yang menurut PEMOHON tidak sah karena belum memiliki 2 (dua) alat bukti tidak benar karena TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka seperti telah TERMOHON jelaskan diatas bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan kata lain TERMOHON sudah memiliki 2 alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP dan didukung dengan barang bukti hal akan TERMOHON buktikan pada persidangan Praperadilan pada agenda Pembuktian.

### III. KESIMPULAN

Demikianlah jawaban TERMOHON diajukan kepada Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyidangkan perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan mohon kiranya Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 59 / XI / RES.2.5 / 2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP /

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





A / 57 / XI / SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 adalah sah secara hukum.adalah sah berdasarkan hukum;

3. Menyatakan Penyidikan Nomor SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024 adalah Sah berdasarkan hukum;

4. Menyatakan semua keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan penetapan tersangka yang di lakukan oleh TERMOHON yang berdasarkan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 59 / XI / RES.2.5 / 2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 57 / XI / SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 adalah sah secara hukum.adalah sah berdasarkan hukum;

5. Menyatakan semua Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang memiliki keterkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan pada Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 59 / XI / RES.2.5 / 2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 57 / XI / SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 adalah sah secara hukum;

6. Menyatakan segala tindakan hukum yang Termohon lakukan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan adalah Sah Secara hukum;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil – adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) dan Termohon juga mengajukan tanggapannya (Duplik) yang untuk selengkapnya masing-masing seperti yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon Redo Michel NIK 1702242802990003 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 44 / X I / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024; diberi tanda P-2;

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Nomor : B/250/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 54 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024; diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Nomor : B/251/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 66 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp.Han / 54.A / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 21 November 2024 diberi tanda P-7;
8. Fotocop Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga Nomor : B/264/XI/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 21 November 2024 diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : B-300/L.7.4/Eku.1/11/2024. Tertanggal 19 November 2024 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah.

Meimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, dan P-10 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga bukti surat tersebut untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian harus didukung oleh bukti surat lain yang ada aslinya atau dengan alat bukti lainnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar beberapa hari sebelum tertangkap Redo ada cerita masalah pekerjaan masalah kondisi dia tinggal dibengkulu dan ada cerita DM ada yang ingin mengajak Bertemu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Isi dari percakapan DM itu ada orang yang ingin mengajak bertemu yaitu perempuan;
- Bahwa benar saksi menyarankan kalau tidak kenal siapapun itu abaikan. Takut ada penipuan;
- Bahwa Benar saksi Tahu Redo ditangkap pada tanggal 11 sekitar jam 9 pagi. Ada Penyidik menjelaskan kesalahan Redo terkait masalah video porno;
- Bahwa benar saksi menerangkan Redo mengikuti media sosial FB , WA dan untuk telegram dan twiter tidak tahu karena dicurup juga twiter dan telegram tidak banyak yang memakai;
- Bahwa benar Saksi ditelpon pihak siber polda pada malam jam 10 yang berisi ajakan kepolda terkait masalah Redo;
- Bahwa benar saksi waktu ditanggal 10 tidak tahu Redo sudah ditetapkan tersangka;
- Bahwa benar saksi ditanggal 11 waktu dipolda tidak dijelaskan mengenai penetapan tersangka dan dikasih 3 surat beserta pengembalian barang- barang milik Redo yaitu dompet, kunci motor jaket dan jam tangan. KTP saya tidak melihat didalam Dompet;
- Bahwa diberikan surat SPDP tanggal 11 dan Penetapan Tersangka di tanggal 10;

2. Saksi Arma Jelita Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar beberapa hari sebelum tertangkap Redo ada cerita masalah adanya DM yang ingin mengajak Bertemu.

Bahwa benar saksi menerangkan Isi dari percakapan DM itu ada orang yang ingin mengajak bertemu yaitu perempuan

Bahwa benar saksi menyarankan kalau tidak kenal siapapun itu

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abaikan. Takut ada penipuan di media sosial.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Laporan Informasi Nomor : R / LI / 76 / X / RES.2.5. / Subdit V Saiber tanggal 28 Oktober 2024 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp. Gas / 118.A / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024 dengan lampiran Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik// 118.A / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. RHOLIS SEPRANTO, S.H. Bin ISHAK P.H., SH. tanggal 1 November 2024.diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. YOGI ARYUDANTO, S.H. Bin SUGIONA tanggal 1 November 2024 diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. DEDE SUPRIANTO PASARIBU, S.E. Bin SYARIPUDIN PASARIBU tanggal 1 November 2024 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara/koordinasi dengan ahli Pidana ITE Komifo ALBERT ARUAN, S.H. tanggal 5 November 2024. diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 November 2024 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara dari Penyelidikan dinaikan ketinggian Penyidikan tanggal 10 November 2024 Sekira Pukul 17.00 WIB.diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / A / 57 / XI / 2024 / SPKT. DITKRIMSUS / POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024 Sekira Pukul 18.02 WIB.diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/65.A/XI/RES.2.5. /2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024 /Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024.diberi tanda T-10.
11. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan dengan Nomor : Sp.Dah / 29/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Berita Acara Penggeledahan hari Minggu tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-11.

**12.** Fotokopi Permohonan Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dengan lampiran Penetapan Persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 256/PenPid.B-GLD/2024/PN Bgl tanggal 12 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-12

**13.** Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/68/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Berita acara Penyitaan hari Minggu tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/198/XI/RES.2.5./2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA. diberi tanda T-13

**14.** Fotokopi Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dengan lampiran Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 632/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 12 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-14

**15.** Fotokopi Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua PN Bengkulu tanggal 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dengan lampiran Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 632/PenPid.B-SITA/2024/PN Bgl tanggal 12 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-15

**16.** Fotokopi Berita Surat Perintah Mengambil Tangkap Layar/Screenshots Akun dengan Nomor Sprin/68.B/XI/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Berita Acara mengambil Tangkap Layar/Screenshots Akun hari Minggu 10 November 2024 a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA. diberi tanda T-16

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Elektronik dengan Nomor : R/500/XI/RES.2.5./2024 tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dengan nomor : 791/LFBE/KOMINFO/11/2024 dan Surat Tugas dengan Nomor : 791/DJAI/.6/KP.01.06/SA/11/2024 tanggal 18 November 2024 diberi tanda T-17
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /66/XI/ RES.2.5./2024/ a.n REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA.diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RHOLIS SEPRANTO, S.H. Bin ISHAK P.H., S.H. tanggal 10 November 2024 sekira Pukul 18.12 WIB diberi tanda T-19
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RACHMAD AMDIKA S.Kom, M.H. Bin M.AMIN tanggal 10 November 2024 sekira Pukul 18.25 WIB diberi tanda T-20
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AJI PRATAMA Bin HIRMANTO tanggal 10 November 2024 sekira Pukul 18.20 WIB diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n. ALBERT ARUAN, S.H. tanggal 26 November 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB dengan lampiran Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dengan Nomor : R/499/XI/RES.2.5/2024 tanggal 10 November 2024 dan Surat Tugas dengan Nomor : 789 / DJAI.6./ KP.01.06 / SA / 11 / 2024 tanggal 18 November 2024 diberi tanda T-22
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA tanggal 10 November 2024 sekira Pukul 18.30 WIB diberi tanda T-23
24. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 10 November 2024 diberi tanda T-24
25. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 59 / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024.. diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. S REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA tanggal 10 November 2024

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 21.00 WIB dengan lampiran Surat Penunjukan Penasehat Hukum dengan Nomor : B/498/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 diberi tanda T-26

**27.** Fotokopi Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/44/XI/ RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Berita Acara Penangkapan hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira 20.45 WIB a.n. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dan Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Sdr. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA tanda T-27;

**28.** Fotokopi Surat Perintah Penahanan dengan Nomor :SP.Han/54/XI/RES.2.5/ 2024/Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Berita Acara Penahanan hari Minggu tanggal 10 November 2024 dan Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Sdr. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-28

**29.** Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : B/501/XI/RES.2.5/2024 tanggal 10 November 2024 dengan lampiran Surat Perpanjangan Penahanan dengan Nomor :B-300/L.7.4/ Eku.1/11/2024 tanggal 19 November 2024, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : SP.Han / 54.A / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 21 November 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan hari Kamis Tanggal 21 November 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : B / 264 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 21 November 2024 diberi tanda T-29

**30.** Fotokopi Ekpedisi dengan lampiran Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /66/XI/ RES.2.5./2024/ a.n REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA kepada Keluarga Tersangka, Surat Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Sdr. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Sdr. REDO MICHEL Als EDO Als FERDY FEDRY Bin BAHARA diberi tanda T-30

**31.** Fotokopi Ekpidisi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : B / 264 / XI / RES.2.5 / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 21 November 2024 diberi tanda T-31

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**32.** Fotokopi Surat Pengiriman Berkas dengan Nomor : B/549/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 3 November 2024 dengan lampiran Tanda Terima Berkas Pekara diberi tanda T-32

**33.** Fotokopi Surat Extraction Report diberi tanda T-33

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon akan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Budi Trisna Ade Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi menjelaskan ialah sebagai Panit Saiber dalam menangani perkara Penyelidikan dugaan Tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Saksi menjelaskan bahwa Tim Saiber melakukan Patroli dan didapatkan ada Akun media sosial yang milik seseorang tersebut yang menyebarkan Konten asusila;

Saksi menjelaskan setelah mengetahui ada akun yang menyebarkan Konten asusila tersebut Tim Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat LI (Laporan Informasi);

Saksi menjelaskan membuat Sprin Perintah Penyelidikan, Penyelidikan dilakukan dengan cara wawancara terhadap orang-orang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana tersebut;

Saksi menjelaskan hasil dari Tracking dan Tracing didapatkan Informasi bahwa pada tanggal 10 November 2024 PEMOHON ada di Hotel Mercure kemudian Saksi bersama Tim langsung ke Hotel Mercure, Saksi bersama dengan Tim langsung menuju Hotel Mercure;

Saksi menjelaskan bahwa sesaat setelah PEMOHON ditangkap ditemukan Hanphone dan oleh PEMOHON sendiri menunjukan Aplikasi Twiter/X a.n. Ferdy Ferdy @FerdyFerdy78625 [URL:https://twitter.com/FerdyFerdy78625](https://twitter.com/FerdyFerdy78625) dan PEMOHON juga mengakui bahwa dengan Hanphone tersebut yang digunakan untuk mengunggahnya Konten Asusila tersebut;

Saksi Menjelaskan bahwa PEMOHON dibawa keKantor TERMOHON untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Saksi menjelaskan bahwa sebelum menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka ada melaksanakan Pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi termasuk

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON juga diperiksa sebagai Saksi serta Penetapan PEMOHON dilaksanakan dengan melalui Gelar Perkara;

Saksi menjelaskan bahwa telah menerbitkan Laporan Polisi, Sp.Sidik dan SPDP pada tanggal 10 November 2024

Saksi menjelaskan bahwa TERMOHON ada menghubungi Pihak Keluarga melalui Telpn dengan memeberitahukan bahwa PEMOHON telah dilakukan Penangkapan dengan Perkara Penyebaran Konten Asusila melalui Media Sosial;

2. Saksi Yogi Aryudanto, S.H. bin Sugino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan ialah sebagai Tim Saiber dalam menangani perkara Penyelidikan Dugaan Tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;
- Saksi menjelaskan bahwa Tim Saiber melakukan Patroli dan didapatkan ada Akun media sosial yang milik seseorang tersebut yang menyebarkan Konten asusila;
- Saksi menjelaskan setelah mengetahui ada akun yang menyebarkan Konten asusila tersebut Tim Penyidik/Pyenyidik Pembantu membuat LI (Laporan Informasi);
- Saksi menjelaskan mendapatkan Informasi bahwa Pemohon ada di Hotel Mercure kemudian Saksi bersama Tim langsung ke Hotel Mercure;
- Saksi menjelaskan melakukan membuka Akses dan Ekspor/Penyalinan Akun serta mengambil tangkap layar/Screenshots akun;
- Saksi menjelaskan mempunyai Certificate Of Completion Computer Hacking Forensic Investigator dan Certificate Of Completion GMDSOFT Certified Mobile Forensic Professional Training Course Provided;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi, selanjutnya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi *"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan"*.

**Menimbang, bahwa lebih lanjut, pada awalnya Pasal 77 KUHAP,** menegaskan :*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas kewenangan praperadilan berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf aKUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, akan tetapi seseorang itu telah mendapat status atau label tersangka maka tidak ada pranata atau saluran lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka sehingga terwujud tujuan keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Pada saat diberlakukannya KUHAP pada tahun 1981, upaya paksa pada waktu itu hanya dimaknai sebagai upaya paksa sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi sekarang telah

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perkembangan yang salah satu bentuknya adalah “*penetapan tersangka*”:

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan persoalan pokok permohonan Pra Peradilan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang nama Firdaus dan saksi Arma Jelita Sari keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Penyidikan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 59 / XI / RES.2.5 / Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/65/XI/RES.2.5/2024/ Ditreskrimsus tanggal 10 November 2024, dan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 57 / XI / 2024 / SPKT.DITRESKRIMSUS / POLDA BENGKULU tanggal 10 November 2024, sah menurut hukum berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang sah (Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, alat bukti dan keterangan tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui dugaan terjadinya tindak pidana yang dilaporkan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi yang namanya Budi Trisna Ade Permana dan saksi Yogi Aryudanto, S.H. bin Sugianto;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa merujuk pada berbagai macam peraturan perundang-undangan serta kepustakaan hukum yang ada, terdapat 4 (empat) bentuk putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara praperadilan, sebagai berikut :

1. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima;
2. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur;

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak; atau

4. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, dijatuhkan dalam kerangka memenuhi amanat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, dijatuhkan dalam hal pokok perkaranya sudah mulai diperiksa sedangkan proses pemeriksaan praperadilannya belum selesai sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. *A contrario*, putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas proses pemeriksaan Praperadilan dilanjutkan hingga pengucapan Putusan dan pada akhirnya ditentukan tentang Putusan apakah dikabulkan atau ditolak yang lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Politik hukum KUHAP tersebut mencerminkan bahwa :

1. Adanya kodifikasi dan unifikasi peraturan hukum acara pidana di Indoneisa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hukum acara pidana/KUHAP wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban bagi warga negara.

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN BgI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana. Dalam konteks peradilan pidana, pintu masuk untuk dapat ditegakkannya hukum dan keadilan (*access to justice*) adalah melalui penyelidikan dan penyidikan. Hal ini diawali dengan adanya **Laporan atau Pengaduan** yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian berdasarkan Laporan atau Pengaduan tersebut dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah *serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*. Sedangkan Penyelidik sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Penyelidik mempunyai wewenang dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menimbang bahwa proses pembuktian perkara praperadilan dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil yaitu apakah benar suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum telah sesuai prosedur yang berlaku. Pembuktian dalam perkara praperadilan tidak boleh memasuki ranah pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada Tersangka karena hal tersebut menjadi kewenangan Hakim pemeriksa pokok perkara. Apabila Hakim Praperadilan menilai sampai pada unsur-unsur tindak pidana dan kualitas perbuatan pelakunya, itu akan tumpang tindih dengan kewenangan Hakim Pidana yang akan menyidangkan perkara pokoknya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa pembuktian dalam perkara praperadilan hanya memeriksa aspek formilnya saja karena aspek materiil terkait

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan tindak pidana menjadi domain Hakim pemeriksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa obyek Praperadilan dalam perkara *a quo* adalah tentang Sah atau Tidak Sahnya tindakan Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Dik/57/III/2024/ Reskrim tanggal 06 maret 2024, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor SPDP/57/III/2024/Reskrim tanggal 06 Maret 2024, penetapan status tersangka terhadap PEMOHON dan penyiitaan barang bukti sebagaimana surat tanda penerimaan nomor STP/14/III/2024 tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengulas terlebih dahulu esensi Lembaga Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut seorang filsuf, Aristoteles, hukum yang adil adalah hukum yang membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*). Keadilan bagi Aristoteles pertama-tama bukanlah konsep hukum, melainkan konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Hukum harus menjelmakan keadilan. Sebuah adagium yang populer: (*law is the art of finding the good and the just*) yang kurang lebih bermakna: hukum adalah seni tentang menemukan yang baik dan yang adil. Hukum adalah semata alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Maka dapat dimaknai bahwa hakikat hukum adalah melayani kebutuhan keadilan. Tanpa keadilan, maka hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Orang menuntut ke pengadilan sebenarnya meminta keadilan, jadi pengadilan berfungsi memberikan keadilan kepada para pihak yang datang ke pengadilan. Pengadilan tidak hanya sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai undang-undang semata yang menyebabkan hampa dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dari sinilah kemudian lahir adagium bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Meskipun Hakim bukanlah corong undang-undang, kepastian hukum menghendaki bahwa Hakim harus berpegang pada norma hukum tertulis (hukum positif) yang sudah ada dan juga mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Adapun dari aspek kemanfaatan dimaknai bahwa putusan Hakim tidak semata-mata pengejawantahan pasal-pasal secara buta. Lebih dari itu, Hakim harus mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mendatangkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Negara. Selain aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yaitu nilai-nilai Pancasila

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai falsafah bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim Praperadilan dalam putusan ini telah pula memperhatikan surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Hukum Acara bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi dan harus bersifat imperatif (memaksa). Hukum Acara dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batasan normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. Hukum Acara adalah aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang imparisial obyektif, yang harus dipatuhi secara ketat-cermat dalam melaksanakan peradilan. Maka dari itu dasar hukum acara Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, kemudian perluasan obyek Praperadilan termasuk Penetapan Tersangka maka Hakim harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa alat bukti yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan *alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa*. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan *bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan*. Terhadap alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (*vide* Pasal 188 KUHP). Maka dari itu alat bukti petunjuk hanya dapat diformulasikan berdasarkan penilaian Hakim yang memeriksa pokok perkaranya. Demikian pula keterangan Terdakwa sebagai alat bukti hanya dapat dinyatakan ketika perkara pokoknya sudah dilimpahkan di depan persidangan perkara pidana sebagaimana definisi Terdakwa dalam pasal 1 angka 15 KUHP. Dengan demikian dalam perkara Praperadilan, alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP terbatas pada keterangan Saksi, keterangan Ahli dan surat serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai Alat Bukti Elektronik (*vide* Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang bahwa proses pembuktian perkara praperadilan dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil, yaitu apakah benar suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembuktian dalam perkara praperadilan tidak boleh memasuki ranah pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, karena hal tersebut menjadi kewenangan Hakim memeriksa pokok perkara. Apabila diperlukan pembuktian tentang hasil pemeriksaan, maka ranah praperadilan hanya pada kualitas formil pemeriksaannya, misalnya apakah benar saksi/ahli telah diperiksa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dalam menetapkan tersangka;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat hakekat Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak, serta hal hal yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim Praperadilan akan memaparkan sejarah lembaga Praperadilan di Indonesia guna dijadikan rujukan dalam memberikan pemaknaan terhadap lembaga Praperadilan itu sendiri di dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya berkenaan dengan konteks penyelidikan dan dikomparasikan dengan konteks penyidikan;

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap esensi Permohonan beserta pembuktiannya dan jawaban beserta pembuktiannya, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal, karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 18 PK/ PID/ 2009, menyatakan bahwa semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga praperadilan, hal ini yang menjadi acuan, sehingga dalam memutus perkara praperadilan agar tidak memasuki materi perkara atau menilai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka ke-5 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-2 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) menyebutkan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", kemudian pada Pasal 1 angka ke-2 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan pengertian penyidikan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) dan Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP) dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyelidikan itu untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan itu bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dan pada tahap penyidikan adalah untuk menentukan atau menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada tahap penyidikan, harus melalui tahap penyelidikan dan tahap penyelidikan diawali dengan mendasarkan kepada adanya laporan dan/ atau pengaduan, kemudian surat perintah penyelidikan (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019), dikaitkan dengan bukti T-1 berupa Laporan-Informasi Nomor. R/LI 76/X/RES.2.5./Subdit V Saiber tertanggal 28 Oktober 2024 kemudian bukti T-2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas / 118.A / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024 dan lampirannya berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik / 118,A / XI / RES.2.5.2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024, Bahwa, dari bukti surat ini juga dikaitkan dengan keterangan saksi Budi Trisna Ade Permana dan Saksi Yogi Aryudanto, S.H. bin Sugianto yang merupakan anggota Tim Saiber Polda Bengkulu yang menerangkan adanya akun media sosial yang menyebarkan konten asusila sehingga menunjukkan awal kegiatan tahap penyelidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan tentang kegiatan pada tahap penyelidikan, yang mana salah satunya adalah wawancara dan untuk sampai pada kegiatan tersebut, telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas / 118.A / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024 dan lampirannya berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik / 118,A / XI / RES.2.5.2024 / Ditreskrimsus tanggal 1 November 2024 (bukti T-2), kemudian dilanjutkan pada tahapan wawancara terhadap Rholis Sepranto (bukti T-3), wawancara terhadap Yogi Aryudanto, S.H. bin Sugiono tanggal 1 November (bukti T-4), wawancara terhadap Dede Suprianto tanggal 1 November (bukti T-5) dan wawancara terhadap Ahli Pidana ITE Albert Aruan, S.H. tanggal 1 November (bukti T-6), Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 November 2024 (T-7) dan T-8 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara, LP-A/57/XI/2022/SPKT/DITKRIMSUS/POLDA

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU (bukti T-9) menunjukkan kegiatan penyelidikan telah dilakukan oleh penyidik sebagaimana juga yang telah diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, dengan demikian Hakim menilai, penyidik telah melaksanakan prosedur tahap penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Penyidikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 66 / XI / RES.2.5. / 2024 Tanggal 10 November 2024, (bukti P-6 dan T18) dan dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5/2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024 (T-10) dan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Keluarga Pemohon (lampiran dari tanda bukti T-30) sebagai dasar untuk melakukan tindakan penyidikan umum yakni penyidikan awal yang bersifat umum dalam rangka untuk mengumpulkan bukti – bukti dan membuat Terangnya suatu tindak pidana serta untuk menemukan tersangkanya dalam perkara menerangkan adanya akun media sosial yang menyebarkan konten asusila, dan kemudian tindakan – tindakan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana yang tersebut dalam berita acara Pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi-saksi dan (tanda bukti T-19, T-20, dan T-21);
2. Melakukan pengumpulan alat bukti berupa keterangan ahli atas nama Albert Aruan, S.H. (tanda bukti T-22)
3. Melakukan pengumpulan alat – alat bukti lainnya berupa surat – surat dan dokumen-dokumen untuk dijadikan bukti surat dan atau barang barang bukti ( tanda bukti T-11, sampai dengan T17);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukannya tindakan penyidikan umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya secara internal tim penyidik melaporkan kepada pimpinannya, dan dilakukanlah gelar perkara dan dituangkan dalam laporan hasil gelar perkara dari penyelidikan dinaikan ke tingkat Penyidikan tanggal 10 November 2024 (bukti bukti T-8) kemudian terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 65 / XI / RES.2.5. / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 10 November 2024 (Tanda bukti P-6 dan T-10), yang merupakan Surat Perintah penyidikan Khusus yang diterbitkan setelah Pemohon ditetapkan selaku tersangka berdasarkan alat bukti permulaan cukup;

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pula berdasarkan Bukti T-10 tersebut diatas, maka Termohon melakukan tindakan Penyidikan khusus dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dan tindakan – tindakan yang dilakukan Termohon adalah sebagai berikut Melakukan pengumpulan kembali alat – alat bukti berupa saksi – saksi dengan cara melakukan pemeriksaan saksi – saksi untuk kepentingan Tersangka Pemohon dan Melakukan pemanggilan terhadap tersangka / pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai dan berpendapat bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang tidak mensyaratkan bahwa untuk menjadi tersangka harus ditetapkan pada akhir proses penyidikan, melainkan harus dipenuhi adanya bukti permulaan yakni sekurang – kurangnya 2 ( dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian dalam perkara Praperadilan, alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP terbatas pada keterangan Saksi, keterangan Ahli dan surat serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai Alat Bukti Elektronik (*vide* Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya indikasi dan adanya upaya-upaya kriminalisasi terhadap pemohon dikarenakan semua surat sebagaimana tersebut dan diuraikan diatas dilakukan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 10 November 2024 pembuktian dikaitkan dengan Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka melauai Surat-surat Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Printah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka peristiwa pidana yang terkait penetapan tersangka pada diri Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang kewenangan untuk menetapkan sebagai tersangka ada pada penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkannya adalah dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/ 2014, menyatakan bahwa yang dimaksud “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan atas saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang (tanda bukti T-19, T-20, dan T-21) dan juga telah diperiksa saksi ahli (tanda bukti T-22) dan disertai dengan alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP terbatas pada keterangan Saksi, keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyitaan beserta berita acaranya sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-13, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua PN Bengkulu T-14, surat perintah Membuka Akses dan Ekspor/Penyalinan Akun beserta berita acaranya sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-15, surat perintah Mengambil Tangkap Layar beserta berita acaranya sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-16, surat perintah Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Elektronik beserta berita acaranya sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa tentang kewenangan untuk menetapkan sebagai tersangka ada pada penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkannya adalah dengan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2015 maka bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015 yang tidak melarang bahwa proses penyidikan dilakukan dalam satu hari di tanggal yang sama, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP jika bukti permulaan cukup maka sudah dapat ditetapkan sebagai Tersangka pelaku tindak Pidana, bahwa proses pembuktian perkara praperadilan dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil melalui seperti sura-surat apakah benar suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum telah sesuai prosedur yang berlaku maka Hakim pada Perkara a quo haruslah menolak Petitum angka ke-2 dan angka ke-7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai proses penyidikan, penetapan tersangka bagi Pemohon serta penyitaan yaitu dimulai dari adanya laporan polisi sampai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pemohon mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu dalam menetapkan status tersangka pada diri Pemohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau sah menurut hukum, sehingga tidak beralasan hukum memerintah Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon, memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan dan Memulihkan Hak-Hak pemohon sehingga petitum/ permintaan Pemohon pada angka ke-5 sampai dengan ke-7 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak, Hakim telah mencermatinya, namun Hakim hanya mempergunakan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang memiliki kaitan dengan materi praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, sebagaimana bukti-bukti surat yang dipergunakan Hakim dalam pertimbangan hukum, sedang keterangan saksi dan bukti-bukti surat lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum, maka petitum Pemohon poin 1 sampai dengan poin 8 patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2015 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh Muhamad Iman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Suri, SH, Panitera

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Rafika Ratna Suri, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan Nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)